



WALIKOTA BANJARMASIN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 306 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN NAMA SEKOLAH PENERIMA
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK REGULER BIDANG PENDIDIKAN
SUB BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengupayakan peningkatan mutu sekolah dan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar kepada Pemerintah Kota Banjarmasin diberikan bantuan untuk membiayai kebutuhan khusus yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pengelolaan dana tersebut, maka dipandang perlu untuk menetapkan Nama-nama Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Nama Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Darikorupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
10. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU** : Nama Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 kegiatan:
1. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah;
 2. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah;
 3. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium;
 4. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;
- KETIGA** : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak 4 Januari 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tanggal 20 April 2021

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,

AKHMAD FYDAYEEN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA
BANJARMASIN
NOMOR 306 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN NAMA SEKOLAH
PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK REGULER BIDANG PENDIDIKAN
SUB BIDANG SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA KOTA BANJARMASIN TAHUN
ANGGARAN 2021

DAFTAR NAMA SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK REGULER
BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

A. KEGIATAN FISIK

No	Nama Sekolah	Alamat Sekolah	Vol.	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
I	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				
	a. SMP Negeri 24	Jl. Sultan Adam Komp. Madani Rt.31 No.5 Kecamatan Banjarmasin Utara.	2	Ruang	182.799.300,-
	b. SMP Negeri 30	Jl. Pramuka Komp. Rahayu Pembina IV No. 6 Kecamatan Banjarmasin Timur.	2	Ruang	193.450.000,-
	Sub Total I				376.249.300,-
II	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah				
	a. SMP Negeri 20	Jl. Mantuil Permai No.20 Rt. 02 Kecamatan Banjarmasin Selatan.	1	Ruang	170.528.800,-
	b. SMP Negeri 21	Jl. HKSAN/Alalak Selatan Gg.swadaya Tani Rt.10 Kecamatan Banjarmasin Utara.	1	Ruang	183.646.400,-
	c. SMP Negeri 27	Jl. SMP 27 No.50 RT.02 RW.01 Kecamatan Banjarmasin Utara	1	Ruang	180.367.000,-
	d. SMP Negeri 33	Jl. Purnasakti Komp. Permata Surya RT. 33 Kecamatan Banjarmasin Barat	1	Ruang	173.808.200,-
	Sub Total II				708.350.400,-


III	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium				
	a. SMP Negeri 23	Jl. Harmoni Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur	1	Ruang	195.605.000,-
	Sub Total III				195.605.000,-
IV	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa)				
	a. SMP Negeri 11	Jl. Tembus Mantuil Rt. 2 No.161 Banjarmasin Selatan	1	Paket	332.850.000,-
	b. SMP Negeri 20	Jl. Mantuil Permai No.20 Rt. 02 Kecamatan Banjarmasin Selatan.	1	Paket	332.850.000,-
	c. SMP Negeri 21	Jl. HKSN/Alalak Selatan Gg.swadaya Tani Rt.10 Kecamatan Banjarmasin Utara.	1	Paket	332.850.000,-
	d. SMP Negeri 32	Jl. Alalak Utara Rt.8 No.29a Banjarmasin Utara	1	Paket	332.850.000,-
	e. SMP Negeri 33	Jl. Purnasakti Komp. Permata Surya RT. 33 Kecamatan Banjarmasin Barat	1	Paket	332.850.000,-
	Sub Total IV				1.664.250.000,-
Total Pagu Dana Fisik					2.944.454.700,-

B. KEGIATAN PENUNJANG

No	Kegiatan	Vol.	Satuan	Pagu Dana (Rp)
1	Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual	3	Paket	77.272.500
2	Biaya tender	4	Paket	10.800.000
3	Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual	3	Orang/bulan	45.607.000
4	Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah	3	Frekuensi	6.291.800
5	Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan	3	Frekuensi	10.000.000

6	Kegiatan reuiu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota, berupa biaya koordinasi antara OPD dengan Inspektorat Daerah, namun tidak termasuk honorarium pereviu	1	Paket	5.000.000
	TOTAL BIAYA PENUNJANG			154.971.300

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN